JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

   Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan dalam melaporkan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program, kegiatan, kinerja, dan anggaran dalam penjabaran tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

2. Maksud dan Tujuan

   a. Maksud

      Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan pengukuran keberhasilan organisasi Kejaksaan dalam mencapai tujuan dan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi Kejaksaan.

   b. Tujuan

      Pedoman ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan dalam melaporkan pencapaian keberhasilan organisasi Kejaksaan dalam mencapai tujuan dan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi Kejaksaan.

3. Ruang lingkup

   Ruang lingkup Pedoman ini meliputi penetapan dan penggunaan Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

f. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443).

5. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

a. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

b. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas terukur.

c. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi capaian kinerja.
2. Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 terdiri atas:
   a. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
   b. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
   c. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
   d. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
   e. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
   f. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
   g. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
   h. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
   i. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Kejaksaan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX; dan
   j. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Kejaksaan Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.
3. Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

BAB III
PENANGGUNG JAWAB DAN PELAPORAN

1. Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama di lingkungan satuan kerjanya.
2. Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyusun turunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan satuan kerjanya, laporan kinerja dan evaluasi capaian kinerja.
3. Laporan kinerja dan evaluasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang disusun oleh Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi disampaikan kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan.
4. Laporan kinerja dan evaluasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang disusun oleh Kepala Kejaksaan Negeri disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

LAMPIRAN I
PEDOMAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020 - 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatkan profesionalisme aparat Kejaksaan Republik Indonesia.	Persentase aparat Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki sertifikat kompetensi dan/ atau keahlian.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia atau lembaga/ organisasi profesi yang berwenang. Faktor Penyebut: Jumlah SDM Kejaksaan. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Meningkatkan akuntabilitas dan integritas aparat Kejaksaan Republik Indonesia.	Persentase nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kejaksaan Republik Indonesia.	**FORMULASI:** Tingkat maturitas SPIP Kejaksaan Agung berdasarkan penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan (BPKP).

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
		TIPE PENGHITUNGAN: Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia.	**FORMULASI** Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. **TIPE PENGHITUNGAN**: Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang berhasil diselesaikan di tahun berjalan. Faktor Penyebut: Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi.	Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi.	**FORMULASI** Faktor Pembilang: Jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan. Faktor Penyebut: Jumlah keseluruhan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana.	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi.	**FORMULASI** Faktor Pembilang: Jumlah putusan pengadilan tindak pidana umum yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) dan berhasil dilaksanakan eksekusi. Faktor Penyebut: Jumlah putusan pengadilan tindak pidana umum yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewisjdezaak*). X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh	**FORMULASI** Faktor Pembilang: Jumlah putusan pengadilan tindak pidana khusus yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) dan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
	kekuatan hukum tetap dan dieksekusi.	berhasil dilaksanakan eksekusi. Faktor Penyebut: Jumlah putusan pengadilan tindak pidana khusus yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewisjdezaak*). X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian negara.	Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana.	**FORMULASI** Faktor Pembilang: Jumlah penyelesaian pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Faktor Penyebut: Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah kerugian negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur gugatan perdata. Faktor Penyebut: Jumlah kerugian negara yang upaya pemulihannya dilakukan melalui jalur

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
		gugatan perdata. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif **SUMBER DATA:** Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Terwujudnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan.	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi.	**FORMULASI** Faktor Pembilang: Jumlah kegiatan sesuai IT *Master Plan* Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang diselesaikan. Faktor Penyebut: Jumlah kegiatan sesuai IT *Master Plan* Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

LAMPIRAN II
PEDOMAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020 - 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

1. NAMA ORGANISASI : JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
2. TUGAS : Melaksanakan wewenang Kejaksaan di bidang pembinaan
3. FUNGSI :
   a. Perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan.
   b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan.
   c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun luar negeri.
   d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan.
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.	Persentase SDM Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memperoleh sertifikat sesuai standar kompetensi. Faktor Penyebut: Jumlah pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. X 100

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
		TIPE PENGHITUNGAN: Non kumulatif **SUMBER DATA:** E-dosir Kepegawaian, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Republik Indonesia, Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan, Peta Jabatan, dan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB ABK).
	Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah pejabat struktural yang mengikuti asesmen kompetensi. Faktor Penyebut: Jumlah pejabat struktural. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Kamus Kompetensi, Tanda Kompetensi Jabatan, Asesmen Kompetensi, Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase satuan kerja yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Satuan Kerja dengan jumlah SDM yang sesuai dengan ANJAB ABK. Faktor Penyebut: Jumlah Satuan Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
		SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.	Persentase satuan kerja yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah satuan kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran di atas 95%. Faktor Penyebut: Jumlah satuan kerja yang melakukan pengelolaan keuangan yang telah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). x 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia.	Jumlah satuan kerja yang ditetapkan sebagai satuan kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.	**FORMULASI:** Jumlah satuan kerja yang telah ditetapkan sebagai percontohan implementasi Reformasi Birokrasi (unit WBK atau WBBM) oleh Kejaksaan Republik Indonesia. **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.
Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis	Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan *IT*	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah terlaksananya kegiatan yang

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
berbasis teknologi informasi.	*Master Plan* Kejaksaan Tahun 2020-2024.	diselesaikan sesuai dengan *IT Master Plan* Kejaksaan Tahun 2020-2024. Faktor Penyebut: Jumlah kegiatan sesuai *master plan* yang diselesaikan atau jumlah kegiatan dalam *master plan.* X100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase satuan kerja yang mengoperasikan Sistem Manajemen Penanganan Perkara atau *Case Management System* (CMS) dalam rangka mendukung Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).	**FORMULASI** Faktor Pembilang: Jumlah satuan kerja yang mengoperasikan CMS dalam rangka mendukung SPPT-TI. Faktor Penyebut: Jumlah satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset.	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya.

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
		Faktor Penyebut: Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase penyelesaian pemulihan aset negara.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti/denda/pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/ Lembaga, lintas negara. Faktor Penyebut: Uang pengganti/denda/pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung	Persentase satuan kerja yang memiliki sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah pengadaan sarana prasarana yang berhasil direalisasikan.

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.		Faktor Penyebut: Jumlah pengadaan sarana prasarana. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

LAMPIRAN III
PEDOMAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020 - 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN

1. NAMA ORGANISASI : JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN
2. TUGAS : Melaksanakan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen
3. FUNGSI :
   a. Perumusan kebijakan di bidang intelijen.
   b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen.
   c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun luar negeri.
   d. Memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan.
   e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang intelijen.
   f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan.	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Laporan Operasi Intelijen berkaitan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan yang diselesaikan tepat waktu. Faktor Penyebut: Surat Perintah Operasi Intelijen berkaitan bidang ideologi, politik,

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
		pertahanan dan keamanan yang diterbitkan. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan. Surat Perintah Operasi Intelijen, dan Laporan Operasi Intelijen.
Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan.	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Laporan Operasi Intelijen berkaitan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan yang diselesaikan tepat waktu. Faktor Penyebut: Surat Perintah Operasi Intelijen berkaitan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan yang diterbitkan. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan. Surat Perintah Operasi Intelijen, Laporan Operasi Intelijen.
Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Laporan operasi intelijen yang berkaitan bidang ekonomi dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu.

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
keuangan.	keuangan.	Faktor Penyebut: Surat Perintah Operasi Intelijen berkaitan bidang ekonomi dan keuangan yang diterbitkan. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan. Surat Perintah Operasi Intelijen dan Laporan Operasi Intelijen.
Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis.	Persentase kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah Laporan Pengamanan Pembangunan Strategis yang diselesaikan tepat waktu. Faktor Penyebut: Surat Perintah Pengamanan Pembangunan Strategis. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan. Laporan Pengamanan Pembangunan Strategis dan Surat Perintah Penugasan (Sprintug).
Meningkatnya Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Laporan Operasi Intelijen berkaitan teknologi informasi dan Produksi Intelijen yang diselesaikan tepat waktu

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
Produksi Intelijen.	informasi dan Produksi Intelijen	Faktor Penyebut: Surat Perintah Operasi Intelijen berkaitan teknologi informasi dan Produksi Intelijen yang diterbitkan. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan. Surat Perintah Operasi Intelijen dan Laporan Operasi Intelijen.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum.	Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum.	**FORMULASI:** (Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan hukum dan persentase lembaga yang diberi penerangan hukum dibagi 2 (dua)) 1. Persentase lembaga/pihak yang diberi penerangan hukum Faktor Pembilang: Jumlah penerima (lembaga/pihak) penerangan hukum. Faktor Penyebut: Jumlah target (lembaga/pihak) penerima penerangan hukum. X 100 2. Persentase lembaga yang diberi penyuluhan hukum. Faktor Pembilang: Jumlah penerima (lembaga/pihak) penyuluhan hukum. Faktor Penyebut: Jumlah target (lembaga/pihak) penerima penyuluhan hukum. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif.

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
		SUMBER DATA: Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

LAMPIRAN IV
PEDOMAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020 - 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

1. NAMA ORGANISASI : JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
2. TUGAS : Melaksanakan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum
3. FUNGSI :
   a. Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana umum.
   b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana umum.
   c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana umum.
   d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
   e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana umum.
   f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
keadilan restoratif.		Faktor Penyebut: Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum.	Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi. Faktor Penyebut: Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

LAMPIRAN V
PEDOMAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

1. NAMA ORGANISASI : JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
2. TUGAS : Melaksanakan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus
3. FUNGSI :
   a. Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus.
   b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus.
   c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus.
   d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun luar negeri.
   e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus.
   f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana	Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat.	**FORMULASI:** Faktor pembilang: Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat. Faktor Penyebut: Jumlah laporan pengaduan masyarakat

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional.		pada tahun berjalan. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan. Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan. Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana korupsi

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON I)	PENJELASAN
		dan tindak pidana pencucian uang tahap penyidikan pada tahun berjalan. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan. Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tahap pra penuntutan pada tahun berjalan. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan.

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
	tahap penuntutan.	Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tahap penuntutan pada tahun berjalan. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berhasil dieksekusi. Faktor Penyebut: Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
	pidana khusus.	pengadilan yang telah dieksekusi. Faktor Penyebut: Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional.	Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang berhasil diselesaikan pada tahap prapenuntutan. Faktor Penyebut: Jumlah berkas perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang tahap I. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
	Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan. Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penuntutan. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi. Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang berkekuatan hukum tetap. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif.

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
		SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM yang berat dengan instansi yang terkait.	Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah laporan kegiatan terkait penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat. Faktor Penyebut: Jumlah kegiatan dalam rangka penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi.	Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *on line* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *on line* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang berhasil dicapai. Faktor Penyebut: Jumlah target pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
	dan Cabang Kejaksaan Negeri.	pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara *on line* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

LAMPIRAN VI
PEDOMAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020 - 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020–2024
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

1. NAMA ORGANISASI : JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
2. TUGAS : Melaksanakan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara
3. FUNGSI :
   a. Perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara.
   b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
   c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perdata dan tata usaha negara.
   d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
   e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara.
   f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata	Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur	**FORMULASI:** Format Pembilang: Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan.

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
dan tata usaha negara.	litigasi.	Format Penyebut: Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan. Faktor Penyebut: Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan. Faktor Penyebut: Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan. X 100

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
		TIPE PENGHITUNGAN: Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan. Faktor Penyebut: Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah kerugian negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur gugatan perdata. Faktor Penyebut: Jumlah kerugian negara yang upaya pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif.

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
		SUMBER DATA: Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.	**FORMULASI:** Jumlah kegiatan pertimbangan hukum dan pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

LAMPIRAN VII
PEDOMAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN

1. NAMA ORGANISASI : JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN
2. TUGAS : Melaksanakan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan
3. FUNGSI :
   a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern Kejaksaan.
   b. Pelaksanaan dan pengendalian pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
   c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan.
   e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
   f. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
   g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia	**FORMULASI:** Opini hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia. **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	**FORMULASI:** Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Meningkatnya integritas ASN Kejaksaan Republik Indonesia.	Jumlah ASN Kejaksaan Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin.	**FORMULASI:** Jumlah ASN Kejaksaan Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin. **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
		Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, Laporan Bulanan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

LAMPIRAN VIII
PEDOMAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020 - 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. NAMA ORGANISASI : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2. TUGAS : Melaksanakan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
3. FUNGSI :
   a. Perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan;
   b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
   c. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
   d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang pendidikan dan pelatihan;
   e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan
   f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung;

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
Meningkatnya kualitas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang bersertifikat	Persentase jumlah SDM yang bersertifikat.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan yang berhasil memperoleh sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (UNIT ESELON 1)	PENJELASAN
kompetensi.		Kejaksaan Republik Indonesia. Faktor Penyebut: Jumlah SDM Kejaksaan yang belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

LAMPIRAN IX
PEDOMAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020 - 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024
KEJAKSAAN TINGGI

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatkan profesionalisme aparat Kejaksaan Republik Indonesia.	Persentase aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/ atau keahlian.	**FORMULASI:** Indeks profesionalitas aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang telah direviu oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi. **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Meningkatkan akuntabilitas dan integritas aparat Kejaksaan Republik Indonesia.	Persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang berhasil diselesaikan pada tahun berjalan oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi. Faktor Penyebut: Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
		ditangani oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi. **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi.	Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	**FORMULASI** Faktor Pembilang: Jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. Faktor Penyebut: Jumlah target keseluruhan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan dan Laporan Bulanan.
Meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana.	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	**FORMULASI** Faktor Pembilang: Jumlah terpidana perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. Faktor Penyebut: Jumlah terpidana perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
		pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan
	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	**FORMULASI** Faktor Pembilang: Jumlah terpidana perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. Faktor Penyebut: Jumlah terpidana perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian negara	Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana di wilayah hukum	**FORMULASI** Faktor Pembilang: Jumlah penyelesaian pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap di wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
	Kejaksaan Tinggi	hukum Kejaksaan Tinggi. Faktor Penyebut: Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non komulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	**FORMULASI** Faktor Pembilang: Jumlah kerugian negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur gugatan perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. Faktor Penyebut: Jumlah kerugian negara yang upaya pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata di wilayah Kejaksaan Tinggi. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

LAMPIRAN X
PEDOMAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020 - 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020–2024
KEJAKSAAN NEGERI

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatkan profesionalisme aparat Kejaksaan Republik Indonesia.	Persentase aparat Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian di Kejaksaan Negeri.	**FORMULASI:** Indeks profesionalitas aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang telah direviu oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi. **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi.	Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri.	**FORMULASI** Faktor Pembilang: Jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri. Faktor Penyebut: Jumlah keseluruhan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri. X 100

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
		TIPE PENGHITUNGAN: Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana.	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di Kejaksaan Negeri.	**FORMULASI** Faktor Pembilang: Jumlah terpidana perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri. Faktor Penyebut: Jumlah terpidana perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di Kejaksaan Negeri.	**FORMULASI** Faktor Pembilang: Jumlah terpidana perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri. Faktor Penyebut: Jumlah terpidana perkara tindak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
		pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian negara.	Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana di Kejaksaan Negeri.	**FORMULASI** Faktor Pembilang: Jumlah penyelesaian pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri. Faktor Penyebut: Jumlah pengembalian kerugian Keuangan negara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.
	Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur	**FORMULASI:** Faktor Pembilang: Jumlah kerugian negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur gugatan perdata oleh Kejaksaan Negeri.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
	perdata oleh Kejaksaan Negeri.	Faktor Penyebut: Jumlah kerugian negara yang upaya pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata oleh Kejaksaan Negeri. X 100 **TIPE PENGHITUNGAN:** Non kumulatif. **SUMBER DATA:** Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Bulanan.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN